



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Husin Fauzi alias Abah Zaidan bin Abdul Hadi;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 10 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Berlina Jaya., Kelurahan Landasan Ulin Timur., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Maret 2018 Nomor SP.Kap/43/III/2018/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan 13 Mei 2018;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;

Halaman 1 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 3 Juni 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 140/Pid.Sus /2018/PN Bjb, tanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 26 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN FAUZI Als ABAH ZIDAN Bin ABDUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **permufakatan jahat dalam hal memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSIN FAUZI Als ABAH ZIDAN Bin ABDUL HADI sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 05 tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 sub 02 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 buah HP merk Xiaomi warna putih
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HUSIN FAUZI Als ABAH ZAIDAN Bin ABDUL HADI** bersama sama saksi **MARHAT Als LUKMAN Bin RUSLI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari rabu tanggal 14 maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl Ayani KM 24 kelurahan Landasan Ulin Tengah kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat ke Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa terdakwa diduga sering menjual narkotika jenis sabu sehingga kemudian saksi FIRDAUS TARIGAN berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan nomor SP.Gas / 29 / III / 2018 / Res Narkoba tanggal 13 maret 2018 untuk melakukan pembelian sabu- sabu (undercoverbuy) kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi FIRDAUS TARIGAN kemudian menghubungi terdakwa melalui Hand Phone dan meminta dibelikan narkotika sabu sebanyak 1 gram dan dijawab terdakwa bahwa harga sabunya Rp 1.200.000 sedangkan upah mengantar sabunya Rp 300.000 sehingga total harganya adalah Rp 1.500.000 dan saksi FIRDAUS TARIGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MARHAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah saksi MARHAT mau mengambil sabu- sabu di jembatan Pekapuran Banjarmasin lalu mengantarnya ke seseorang yang menunggu di SPBU Jl Ayani KM 24 kota Banjarbaru dimana nanti saksi MARHAT akan mendapat upah dari terdakwa dan saksi MARHAT menjawab mau tapi nanti agak sore sebab saksi MARHAT masih kerja dan diiyakan oleh terdakwa Kemudian setelah memastikan saksi MARHAT bisa mengambil sabu- sabu tersebut lalu terdakwa menelpon temannya yaitu sdr SANTI (DPO) di Banjarmasin untuk meletakkan sabu sabu sebanyak 1 gram dalam kotak rokok U Bold dan diletakkan di jembatan pekapuran Banjarmasin dimana nanti akan ada saksi MARHAT yang akan mengambilnya. Bahwa pada sore harinya, saksi MARHAT berangkat ke jembatan Pekapuran dan melihat ada sebuah kotak rokok merk U Bold di pinggir jalan dan saksi MARHAT lalu mengambil kotak rokok tersebut dan setelah memastikan isinya adalah paketan narkoba jenis sabu lalu saksi MARHAT memasukkan kotak rokok merk U Bold tersebut ke bagasi depan sepeda motor dan saksi MARHAT kemudian menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa sabu- sabunya sudah diambil dan siap diantar ke Banjarbaru. Kemudian saksi MARHAT langsung berangkat menuju SPBU Jl Ayani KM 24 Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa kemudian menelpon saksi FIRDAUS TARIGAN dan menyuruh menunggu di depan SPBU Jl Ayani KM 24 Kota Banjarbaru sambil membawa uang Rp 1.500.000 sebab nanti teman terdakwa yaitu saksi MARHAT yang akan mengantar sabu- sabunya ke Banjarbaru dan saksi FIRDAUS TARIGAN diberi terdakwa nomor HP saksi MARHAT. Selanjutnya saksi FIRDAUS TARIGAN beserta rekan rekan Polisi yang lain segera berangkat menuju SPBU Jl Ayani KM 24 dan menunggu saksi MARHAT.

Bahwa tidak lama kemudian datang saksi MARHAT dengan menggunakan Suzuki Spin Nopol DA 6013 CB lalu saksi FIRDAUS TARIGAN menelpon

Halaman 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARHAT dan setelah memastikan bahwa yang datang adalah saksi MARHAT lalu saksi FIRDAUS TARIGAN mendekati saksi MARHAT lalu saksi FIRDAUS TARIGAN berkata “ adakah barangnya “ dan dijawab saksi MARHAT “ ada dalam kotak rokok “ . Kemudian saksi MARHAT mengambil kotak rokok merk U Bold dari bagasi kecil di bagian depan sepeda motor lalu menyerahkannya kepada saksi FIRDAUS TARIGAN. Bahwa saksi FIRDAUS TARIGAN segera mengamankan saksi MARHAT dan berkata bahwa dirinya adalah Polisi. Selanjutnya rekan rekan Polisi yang lain langsung mengamankan saksi MARHAT dan membuka kotak rokok merk U Bold dimana setelah dibuka ternyata berisikan 1 lembar klip sabu sabu di dalamnya. Bahwa setelah diinterogasi, saksi MARHAT mengakui bahwa saksi MARHAT hendak mengantar sabu- sabunya kepada seseorang yang mau membeli sabu setelah diminta oleh terdakwa dan dijanjikan sejumlah uang sebagai upah. Bahwa kemudian saksi FIRDAUS TARIGAN menyuruh saksi MARHAT agar bertemu dengan terdakwa di depan SPBU Jl Ayani KM 24 sebab uang Rp 1.500.000 nya sudah di tangan saksi MARHAT. Selanjutnya saksi MARHAT menelpon terdakwa dan menyuruh bertemu depan SPBU Jl Ayani KM 24 Kota Banjarbaru sebab uang Rp 1.500.000 sudah dengan saksi MARHAT dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa mendatangi SPBU tersebut dan saat hendak menemui saksi MARHAT, tiba- tiba anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru langsung mengamankan terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya yang meminta saksi MARHAT untuk mengambil sabu- sabu di Banjarmasin lalu mengantarnya kepada saksi FIRDAUS TARIGAN yang ternyata merupakan anggota Polisi. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MARHAT langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut

Bahwa 1 kilp serbuk bening diduga narkoba seberat 1,03 gram yang ditemukan dalam kotak rokok merk U Bold adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB
2617/NNF/2018 tanggal 20 maret 2018

Bahwa Terdakwa dan saksi MARHAT telah bersepakat untuk menjual narkotika sabu- sabu kepada saksi FIRDAUS TARIGAN dengan harga Rp 1.200.000 dan terdakwa serta saksi MARHAT dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA** -----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HUSIN FAUZI Als ABAH ZAIDAN Bin ABDUL HADI** bersama sama saksi **MARHAT Als LUKMAN Bin RUSLI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari rabu tanggal 14 maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl Ayani KM 24 kelurahan Landasan Ulin Tengah kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat ke Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa terdakwa diduga sering menjual narkotika jenis sabu sehingga kemudian saksi FIRDAUS TARIGAN berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan nomor SP.Gas / 29 / III / 2018 / Res Narkoba tanggal 13 maret 2018 untuk melakukan pembelian sabu- sabu (under cover buy) kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi FIRDAUS TARIGAN kemudian

Halaman 6 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa melalui Hand Phone dan meminta dibelikan narkotika sabu sebanyak 1 gram dan dijawab terdakwa bahwa harga sabunya Rp 1.200.000 sedangkan upah mengantar sabunya Rp 300.000 sehingga total harganya adalah Rp 1.500.000 dan saksi FIRDAUS TARIGAN menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MARHAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah saksi MARHAT mau mengambil sabu- sabu di jembatan Pekapuran Banjarmasin lalu mengantarnya ke seseorang yang menunggu di SPBU Jl Ayani KM 24 kota Banjarbaru dimana nanti saksi MARHAT akan mendapat upah dari terdakwa dan saksi MARHAT menjawab mau tapi nanti agak sore sebab saksi MARHAT masih kerja dan diiyakan oleh terdakwa

Kemudian setelah memastikan saksi MARHAT bisa mengambil sabu- sabu tersebut lalu terdakwa menelpon temannya yaitu sdr SANTI (DPO) di Banjarmasin untuk meletakkan sabu sabu sebanyak 1 gram dalam kotak rokok U Bold dan diletakkan di jembatan pekapuran Banjarmasin dimana nanti akan ada saksi MARHAT yang akan mengambilnya. Bahwa pada sore harinya, saksi MARHAT berangkat ke jembatan Pekapuran dan melihat ada sebuah kotak rokok merk U Bold di pinggir jalan dan saksi MARHAT lalu mengambil kotak rokok tersebut dan setelah memastikan isinya adalah paketan narkotika jenis sabu lalu saksi MARHAT memasukkan kotak rokok merk U Bold tersebut ke bagasi depan sepeda motor dan saksi MARHAT kemudian menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa sabu- sabunya sudah diambil dan siap diantar ke Banjarbaru. Kemudian saksi MARHAT langsung berangkat menuju SPBU Jl Ayani KM 24 Kota Banjarbaru.

Bahwa terdakwa kemudian menelpon saksi FIRDAUS TARIGAN dan menyuruh menunggu di depan SPBU Jl Ayani KM 24 Kota Banjarbaru sambil membawa uang Rp 1.500.000 sebab nanti teman terdakwa yaitu saksi MARHAT yang akan mengantar sabu- sabunya ke Banjarbaru dan saksi FIRDAUS TARIGAN diberi terdakwa nomor HP saksi MARHAT. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIRDAUS TARIGAN beserta rekan rekan Polisi yang lain segera berangkat menuju SPBU Jl Ayani KM 24 dan menunggu saksi MARHAT.

Bahwa tidak lama kemudian datang saksi MARHAT dengan menggunakan Suzuki Spin Nopol DA 6013 CB lalu saksi FIRDAUS TARIGAN menelpon saksi MARHAT dan setelah memastikan bahwa yang datang adalah saksi MARHAT lalu saksi FIRDAUS TARIGAN mendekati saksi MARHAT lalu saksi FIRDAUS TARIGAN berkata “ adakah barangnya “ dan dijawab saksi MARHAT “ ada dalam kotak rokok “ . Kemudian saksi MARHAT mengambil kotak rokok merk U Bold dari bagasi kecil di bagian depan sepeda motor lalu menyerahkannya kepada saksi FIRDAUS TARIGAN. Bahwa saksi FIRDAUS TARIGAN segera mengamankan saksi MARHAT dan berkata bahwa dirinya adalah Polisi. Selanjutnya rekan rekan Polisi yang lain langsung mengamankan saksi MARHAT dan membuka kotak rokok merk U Bold dimana setelah dibuka ternyata berisikan 1 lembar klip sabu sabu di dalamnya. Bahwa setelah diinterogasi, saksi MARHAT mengakui bahwa saksi MARHAT hendak mengantar sabu- sabunya kepada seseorang yang mau membeli sabu setelah diminta oleh terdakwa dan dijanjikan sejumlah uang sebagai upah. Bahwa kemudian saksi FIRDAUS TARIGAN menyuruh saksi MARHAT agar bertemu dengan terdakwa di depan SPBU Jl Ayani KM 24 sebab uang Rp 1.500.000 nya sudah di tangan saksi MARHAT. Selanjutnya saksi MARHAT menelpon terdakwa dan menyuruh bertemu depan SPBU Jl Ayani KM 24 Kota Banjarbaru sebab uang Rp 1.500.000 sudah dengan saksi MARHAT dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa mendatangi SPBU tersebut dan saat hendak menemui saksi MARHAT, tiba- tiba anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru langsung mengamankan terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya yang meminta saksi MARHAT untuk mengambil sabu- sabu di Banjarmasin lalu mengantarnya kepada saksi FIRDAUS TARIGAN yang ternyata merupakan anggota Polisi. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MARHAT langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 klip serbuk bening diduga narkoba seberat 1,03 gram yang ditemukan dalam kotak rokok merk U Bold adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2617/NNF/2018 tanggal 20 maret 2018

Bahwa Terdakwa dan saksi MARHAT telah sepakat dalam hal menyediakan atau memiliki narkoba golongan 1 yang disimpan dalam kotak rokok merk U Bold dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Haris Saputra, S. H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
 - Bahwa Saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa hubungan Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Firdaus Tarigan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 WITA di depan Pom Bensin Landasan Ulin yang beralamat di Jalan A. Yani., KM.24., Landasan Ulin., Kelurahan Landasan Ulin Tengah., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya setelah mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan mengedarkan sediaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Firdaus Tarigan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa atas informasi yang didapatkan;
- Bahwa tidak langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi Firdaus Tarigan melakukan *undercover* (penyamaran) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan melakukan *undercover* (penyamaran) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) satu paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Firdaus Tarigan bahwa 1 (paket) narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga mengantar paket narkoba jenis sabu-sabu adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan melakukan pembayaran dengan cara bertemu langsung dimana setelah Saksi Firdaus Tarigan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut baru kemudian Saksi Firdaus Tarigan

Halaman 10 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan tidak langsung melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa, tetapi menunggu kabar dari Terdakwa dan sekitar pukul 19.40 WITA, Saksi Firdaus Tarigan dihubungi oleh Saksi Marhat;
 - Bahwa Saksi Marhat adalah orang suruhan Terdakwa yang mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Firdaus Tarigan;
 - Bahwa Saksi Marhat mengatakan sudah menunggu Saksi Firdaus Tarigan di SPBU Jalan Gubernur Soebarjo., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
 - Bahwa sebelum sampai ditempat tersebut, Saksi dan Polisi lainnya bersembunyi sedangkan Saksi Firdaus Tarigan bertemu dengan Saksi Marhat yang sebelumnya Saksi Marhat memberitahu ciri-cirinya yaitu menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DA 6013 CB warna hitam;
 - Bahwa Saksi Firdaus Tarigan menanyakan “dimana sabu-sabunya” kepada Saksi Marhat;
 - Bahwa Saksi Marhat kemudian mengambil 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam yang disimpan didalam bagasi kecil bagian depan sebelah kiri dan menyerahkan kepada Saksi Firdaus Tarigan;
 - Bahwa Saksi Firdaus Tarigan belum menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Marhat tetapi setelah Saksi Firdaus Tarigan menerima 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam kemudian Saksi dan Polisi lainnya menangkap Saksi Marhat;
 - Bahwa isi 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang dipakai oleh Saksi Marhat;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang dipakai oleh Saksi Marhat;
- Bahwa yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Saksi Marhat tidak ada lagi selain 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Marhat mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Marhat tidak menjual kembali tetapi Saksi Marhat sebagai kurir yang mengambil dari Saudara Santi dan mengantar pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas pesanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan kurir Saksi Marhat sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Firdaus Tarigan memerintahkan kepada Saksi Marhat untuk menghubungi Terdakwa dimana keberadaan Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Marhat akan menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Marhat berhasil menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berada di SPBU depan Jalan Golf Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi dan Saksi Firdaus Tarigan langsung menuju ke SPBU depan Jalan Golf., Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi dan Saksi Firdaus Tarigan berhasil menangkap Terdakwa;

Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Santi di Banjarmasin;
- Bahwa Saudara Santi belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Santi (DPO) berteman sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Santi (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Santi yang pertama dibulan Pebruari 2018 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WITA masing-masing dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih digunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Firdaus Tarigan dan antara Terdakwa dengan Saksi Marhat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Marhat sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai perantara menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hanya sebagai

perantara yang memesan narkoba jenis sabu-sabu

tersebut dari Saudara Santi (DPO) kepada calon pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual

narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat

dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa semua barang bukti tersebut punya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peredaran dan kepemilikan

narkoba jenis sabu-sabu melanggar Undang-Undang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan

untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau

kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan

kefarmasian atau kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang

mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Firdaus Tarigan, S. H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara

penyidikan di Kepolisian;

- Bahwa Saksi telah membaca berita acara penyidikan dan

menandatangani;

- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa

melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa hubungan Saksi diajukan sebagai Saksi dalam

perkara ini karena telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi

Haris Saputra;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14

Maret 2018, sekitar pukul 20.30 WITA, di depan Pom Bensin

Landasan Ulin yang beralamat di Jalan A. Yani., KM.24.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin., Kelurahan Landasan Ulin Tengah.,

Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;

- Bahwa awalnya setelah mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan mengedarkan sediaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Haris Saputra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa atas informasi yang didapatkan;
- Bahwa tidak langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi melakukan *undercover* (penyamaran) untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan *undercover* (penyamaran) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Saksi memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) satu paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi berupa 1 (paket) narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga mengantar paket narkotika jenis sabu-sabu adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan cara bertemu langsung dimana setelah Saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung transaksi, tetapi menunggu kabar dari Terdakwa dan sekitar pukul 19.40 WITA, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Marhat;

Halaman 15 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Marhat adalah orang suruhan Terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Marhat mengatakan sudah menunggu Saksi di SPBU Jalan Gubernur Soebarjo., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelum sampai ditempat tersebut, Saksi Haris Saputra dan Polisi lainnya bersembunyi sedangkan Saksi bertemu dengan Saksi Marhat yang sebelumnya Saksi Marhat memberitahu ciri-cirinya yaitu menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DA 6013 CB warna hitam;
- Bahwa saksi menanyakan "dimana sabu-sabunya" kepada Saksi Marhat;
- Bahwa Saksi Marhat kemudian mengambil 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam yang disimpan didalam bagasi kecil bagian depan sebelah kiri dan menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Marhat tetapi setelah Saksi menerima 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam kemudian Saksi dan Polisi lainnya menangkap Saksi Marhat;
- Bahwa isi 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang dipakai oleh Saksi Marhat;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang dipakai oleh Saksi Marhat;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Marhat tidak ada selain 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Marhat mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Marhat tidak menjual kembali tetapi Saksi Marhat sebagai kurir yang mengambil dari Terdakwa dimana Terdakwa mengambil dari Saudara Santi;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan kurir Saksi Marhat sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi Marhat baru pertama kali mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi antara Saksi dengan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi Marhat;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi tetapi karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenalnya tetapi Saksi pernah sebulan sebelumnya melakukan *undercover* tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Haris Saputra memerintahkan kepada Saksi Marhat untuk menghubungi Terdakwa dimana keberadaan Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Marhat akan menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Marhat berhasil menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berada di SPBU depan Jalan Golf Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi dan Saksi Haris Saputra langsung menuju ke SPBU depan Jalan Golf Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi dan Saksi Haris Saputra berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Santi di Banjarmasin;

Halaman 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Santi belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Santi (DPO) berteman sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Santi (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Santi yang pertama dibulan Pebruari 2018 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WITA masing-masing dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih digunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan saya dan antara Terdakwa dengan Saksi Marhat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Marhat sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai perantara menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hanya sebagai

Halaman 18 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara yang memesankan narkoba jenis sabu-sabu

tersebut dari Saudara Santi (DPO) kepada calon pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual

narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat

dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa semua barang bukti tersebut punya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa peredaran dan

kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu melanggar Undang-

Undang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan

untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau

kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan

kefarmasian atau kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Marhat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara

penyidikan di Kepolisian;

- Bahwa Saksi telah membaca berita acara penyidikan dan

menandatangani;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah melakukan

penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa hubungan Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini

karena saya yang mengantar pesanan narkoba jenis sabu-

sabu dari Terdakwa kepada Saksi Firdaus Tarigan;

- Bahwa Saksi juga ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa Saksi ditangkap seorang diri selanjutnya baru

Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Maret

2018, sekira pukul 20.00 WITA., didepan SPBU Liang

Anggang di Jalan Gubernur Soebarjo., Kelurahan Landasan

Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;

Halaman 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi adalah 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Bold warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Spin dengan Nomor Polisi DA 6013 CB warna hitam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah mengantar material bahan bangunan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah security TV kabel ;
- Bahwa Saksi juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan aplikasi chat WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "apakah kamu mau uang?" kemudian Saksi jawab "mau";
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu Saksi bahwa Saksi harus mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Kota Banjarmasin kepada pembeli di daerah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menawarkan upah kepada Saksi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum memberikan upah tersebut kepada Saksi karena Terdakwa menjanjikan Saksi menerima upah tersebut jika Saksi sudah mendapatkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mau menerima tawaran dari Terdakwa untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi sekitar pukul 17.00 WITA, diberitahu oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di jembatan Jalan Pekapuran., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi lalu menuju tempat tersebut kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu



yang tergeletak diatas jembatan Jalan Pekapuran., Kota

Banjarmasin;

- Bahwa Saksi lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok U

Bold warna hitam dan langsung pergi dari tempat tersebut

dimana Saksi menyimpannya didalam bagasi kecil bagian

depan sebelah kiri;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kemana akan mengantar

pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena Saksi

cuma dikasih nomor WhatsApp milik Saksi Firdaus Tarigan;

- Bahwa Saksi lalu menghubungi Saksi Firdaus Tarigan

kemudian Saksi Firdaus Tarigan yang menentukan tempat

untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan menentukan tempat transaksi

jual beli narkoba jenis sabu-sabu di SPBU Jalan Gubernur

Soebarjo., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang

Anggang., Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi duluan yang sampai ditempat tersebut

kemudian baru Saksi Firdaus Tarigan yang datang;

- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan kemudian mengatakan "*mana*

barangnya" kemudian Saksi mengambil 1 (satu) kotak rokok

U Bold warna hitam lalu diserahkan kepada Saksi Firdaus

Tarigan;

- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan langsung menangkap Saksi

kemudian ada anggota Polisi lainnya yang bersembunyi

melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda

motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi baru pertama kali mengambil dan mengantar

pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa

mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis

sabu-sabu yang diambil oleh Saksi karena Saksi hanya

mengetahui upah Saksi saja untuk mengambil dan

mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa peredaran dan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 buah HP merk Xiaomi warna putih, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya dengan nomor : 2617/NNF/2018, an.Marhat Als .Lukman bin Rusli tanggal 20 Maret 2018, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :1319/2018/NNF seperti tersebut dalam dalam (I) benar Kristal Metamfetamina termasuk dalam daftar golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Surat Keterangan pemeriksaan bebas narkoba Nomor : 0306/SKPN/RSDI/208, atas nama Husin Fauzi Als Abah Zaidan Bin Hadi, dengan pemeriksaan tidak terindikasi narkoba ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan dan menandatanganinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 20.30 WITA, didepan Pom Bensin Landasan Ulin yang beralamat di Jalan A. Yani., KM. 24., Landasan Ulin., Kelurahan Landasan Ulin Tengah., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, badan, pakaian, tempat tinggal, tempat tertutup lainnya milik Terdakwa ;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tetapi dari pengembangan perkara atas nama Saksi Marhat;
- Bahwa Saksi Marhat adalah orang yang Terdakwa suruh untuk mengambil dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dihubungi oleh seseorang pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WITA melalui chat WhatsApp;
- Bahwa isi chat WhatsApp tersebut menyatakan akan memesan narkoba 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menulis chat WhatsApp bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang transportasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan menyanggupi untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu menghubungi Saudara Santi dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Santi adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa Saudara Santi tidak berhasil ditangkap dalam perkara ini dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Santi (DPO) sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saudara Santi (DPO) *"apakah masih ada sabu-sabu, ada yang mau membeli"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"ada"*;
- Bahwa dilakukan pembayaran secara langsung melalui transfer ke rekening atas nama Saudara Santi (DPO);
- Bahwa harga yang harus Terdakwa bayarkan kepada Saudara Santi (DPO) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh sebab itu Terdakwa menyuruh Saksi Marhat untuk mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, saya menghubungi Saksi Marhat melalui handphone dengan aplikasi chat WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa mengatakan *"apakah kamu mau uang?"* kemudian Saksi Marhat jawab *"mau"*;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu Saksi Marhat bahwa Saksi Marhat harus mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Kota Banjarmasin kepada pembeli di daerah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menawarkan upah kepada Saksi Marhat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum memberikan upah tersebut kepada Saksi Marhat karena Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi Marhat menerima upah tersebut jika Saksi Marhat sudah mendapatkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Marhat mau menerima tawaran dari Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Marhat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di jembatan Jalan Pekapuran., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Marhat lalu menuju tempat tersebut kemudian Saksi Marhat melihat 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-

Halaman 24 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang tergeletak diatas jembatan Jalan Pekapuran., Kota

Banjarmasin;

- Bahwa Saksi Marhat lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok U

Bold warna hitam dan langsung pergi dari tempat tersebut dimana

Saksi Marhat menyimpannya didalam bagasi kecil bagian depan

sebelah kiri;

- Bahwa awalnya Saksi Marhat tidak tahu kemana akan mengantar

pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa

cuma memberikan nomor WhatsApp Saksi Firdaus Tarigan;

- Bahwa Saksi Marhat lalu menghubungi Saksi Firdaus Tarigan

kemudian Saksi Firdaus Tarigan yang menentukan tempat untuk

transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan menentukan tempat transaksi jual

beli narkoba jenis sabu-sabu di SPBU Jalan Gubernur Soebarjo.,

Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota

Banjarbaru;

- Bahwa Saksi Marhat duluan yang sampai ditempat tersebut

kemudian baru Saksi Firdaus Tarigan yang datang;

- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan kemudian mengatakan "*mana*

barangnya" kemudian Saksi Marhat mengambil 1 (satu) kotak

rokok U Bold warna hitam lalu diserahkan kepada Saksi Firdaus

Tarigan;

- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan langsung menangkap Saksi Marhat

kemudian ada anggota Polisi lainnya yang bersembunyi

melakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor

milik Saksi Marhat;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Santi (DPO) berteman sejak 2

(dua) bulan sebelum ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara

Santi (DPO) sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari

Saudara Santi yang pertama dibulan Pebruari 2018 sebanyak 5

(lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 membeli 1 (satu)

gram narkoba jenis sabu-sabu dan yang ketiga pada hari Rabu,

Halaman 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WITA masing-masing

- dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih digunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan Polisi dan antara Terdakwa dengan Saksi Marhat;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hanya sebagai perantara yang memesankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Santi (DPO) kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2018;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Santi (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa peredaran dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Haris Saputra dan Saksi Firdaus Tarigan ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa hubungan Saksi Haris Saputra dan Saksi Firdaus Tarigan diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena saksi-saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Haris Saputra menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Firdaus Tarigan;
- Bahwa Saksi Haris Saputra dan Saksi Firdaus Tarigan menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 20.30 WITA di depan Pom Bensin Landasan Ulin yang beralamat di Jalan A. Yani., KM.24., Landasan Ulin., Kelurahan Landasan Ulin Tengah., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa walnya setelah mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan mengedarkan sediaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Haris Saputra dan Saksi Firdaus Tarigan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa atas informasi yang didapatkan;
- Bahwa tidak langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi Firdaus Tarigan melakukan *undercover* (penyamaran) untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan melakukan *undercover* (penyamaran) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 11.00 WITA;

Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan memesan narkoba jenis sabu-sabu dari
Terdakwa sebanyak 1 (satu) satu paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Firdaus Tarigan bahwa 1
(paket) narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu
juta dua ratus ribu rupiah) dan harga mengantar paket narkoba
jenis sabu-sabu adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi
jumlah keseluruhan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan melakukan pembayaran dengan cara
bertemu langsung dimana setelah Saksi Firdaus Tarigan
mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut
baru kemudian Saksi Firdaus Tarigan memberikan uang sebesar
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) tersebut kepada
Terdakwa;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan Tidak langsung melakukan transaksi
jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa tetapi
menunggu kabar dari Terdakwa dan sekitar pukul 19.40 WITA,
Saksi Firdaus dihubungi oleh Saksi Marhat;
- Bahwa Saksi Marhat adalah orang suruhan Terdakwa yang mengantar
1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi
Firdaus Tarigan;
- Bahwa Saksi Marhat mengatakan sudah menunggu Saksi Firdaus
Tarigan di SPBU Jalan Gubernur Soebarjo., Kelurahan Landasan
Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Sebelum sampai ditempat tersebut, saya dan Polisi lainnya
bersembunyi sedangkan Saksi Firdaus Tarigan bertemu dengan
Saksi Marhat yang sebelumnya Saksi Marhat memberitahu ciri-
cirinya yaitu menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dengan
Nomor Polisi DA 6013 CB warna hitam;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan menanyakan “dimana sabu-sabunya”
kepada Saksi Marhat;
- Bahwa Saksi Marhat kemudian mengambil 1 (satu) kotak rokok U Mild
warna hitam yang disimpan didalam bagasi kecil bagian depan
sebelah kiri dan menyerahkan kepada Saksi Firdaus Tarigan;

Halaman 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan belum menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Marhat tetapi setelah Saksi Firdaus Tarigan menerima 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam kemudian saya dan Polisi lainnya menangkap Saksi Marhat;
- Bahwa Isi 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang dipakai oleh Saksi Marhat;
- Bahwa ada Saksi Firdaus tarigan dan saksi Haris Saputra yang melihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang dipakai oleh Saksi Marhat;
- Bahwa Yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Marhat tidak ada selain 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Marhat mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Marhat tidak menjual kembali tetapi Saksi Marhat sebagai kurir yang mengambil dari Saudara Santi dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan kurir Saksi Marhat sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Kemudian saksi dan Saksi Firdaus Tarigan memerintahkan kepada Saksi Marhat untuk menghubungi Terdakwa dimana keberadaan Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Marhat akan menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Marhat berhasil menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berada di SPBU depan Jalan Golf Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi haris Saputra dan Saksi Firdaus Tarigan langsung menuju ke SPBU depan Jalan Golf Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;

Halaman 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa haris Saputra dan Saksi Firdaus Tarigan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Santi di Banjarmasin;
- Bahwa Saudara Santi belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Santi (DPO) berteman sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Santi (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Santi yang pertama dibulan Pebruari 2018 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WITA masing-masing dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih digunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Firdaus Tarigan dan antara Terdakwa dengan Saksi Marhat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Marhat sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hanya sebagai perantara yang memesan

Halaman 30 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Santi (DPO)

kepada calon pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis

sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan

penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa semua barang bukti tersebut punya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa peredaran dan kepemilikan

narkotika jenis sabu-sabu melanggar Undang-Undang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk

menjual atau membeli narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan

kefarmasian atau kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan

mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat;

- Bahwa yang Saksi Marhat ketahui Terdakwa telah melakukan

penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa hubungan saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena

saksi yang mengantar pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari

Terdakwa kepada Saksi Firdaus Tarigan;

- Bahwa Saksi Marhat juga ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa Saksi Marhat ditangkap seorang diri selanjutnya baru

Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi Marhat ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Maret

2018, sekira pukul 20.00 WITA., didepan SPBU Liang Anggang di

Jalan Gubernur Soebarjo., Kelurahan Landasan Ulin Barat.,

Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan

penggeledahan terhadap saya adalah 1 (satu) plastik klip narkotika

jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Bold warna

hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1

(satu) unit sepeda motor merk Spin dengan Nomor Polisi DA 6013

CB warna hitam;

- Bahwa saksi Marhat kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan

yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi Marhat adalah mengantar material bahan bangunan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah security TV kabel ;
- Bahwa Saksi Marhat juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Marhat dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan aplikasi chat WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "apakah kamu mau uang?" kemudian saya jawab "mau";
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu Saksi Marhat bahwa Saksi Marhat harus mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu dari Kota Banjarmasin kepada pembeli di daerah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menawarkan upah kepada saksi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum memberikan upah tersebut kepada Saksi karena Terdakwa menjanjikan saksi Marhat menerima upah tersebut jika Saksi sudah mendapatkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi Marhat mau menerima tawaran dari Terdakwa untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi Marhat Sekitar pukul 17.00 WITA, diberitahu oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di jembatan Jalan Pekapuran., Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi Marhat lalu menuju tempat tersebut kemudian saya melihat 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang tergeletak diatas jembatan Jalan Pekapuran., Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi Marhat lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam dan langsung pergi dari tempat tersebut dimana saya menyimpannya didalam bagasi kecil bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Awalnya saksi Marhat tidak tahu kemana akan mengantar pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena saya cuma dikasih nomor WhatsApp Saksi Firdaus Tarigan;

Halaman 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marhatlalu menghubungi Saksi Firdaus Tarigan kemudian Saksi Firdaus Tarigan yang menentukan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan menentukan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di SPBU Jalan Gubernur Soebarjo., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi duluan yang sampai ditempat tersebut kemudian baru Saksi Firdaus Tarigan yang datang;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan kemudian mengatakan "*mana barangnya*" kemudian saya mengambil 1 (satu) kotak rokok U Bold warna hitam lalu diserahkan kepada Saksi Firdaus Tarigan;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan langsung menangkap saya kemudian ada anggota Polisi lainnya yang bersembunyi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor milik saya;
- Bahwa saksi Marhatbaru pertama kali mengambil dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Marhat tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Marhat tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu-sabu yang diambil oleh saya karena saya hanya mengetahui upah saksi Marhatsaja untuk mengambil dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa peredaran dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat;

Halaman 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marhat mengetahui kapan Terdakwa ditangkap karena setelah saya ditangkap baru Terdakwa ditangkap
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa : 1 buah HP merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 20.30 WITA didepan Pom Bensin Landasan Ulin yang beralamat di Jalan A. Yani., KM. 24., Landasan Ulin., Kelurahan Landasan Ulin Tengah., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri, badan, pakaian, tempat tinggal, tempat tertutup lainnya milik terdakwa ;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tetapi dari pengembangan perkara atas nama Saksi Marhat;
- Bahwa Saksi Marhat adalah orang yang saya suruh untuk mengambil dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Awal mulanya saya dihubungi oleh seseorang pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WITA melalui chat WhatsApp;
- Bahwa Isi chat WhatsApp tersebut menyatakan akan memesan narkoba 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menulis chat WhatsApp bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang transportasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan menyanggupi untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu menghubungi Saudara Santi dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saudara Santi adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa Saudara Santi tidak berhasil ditangkap dalam perkara ini dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Santi (DPO) sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saudara Santi (DPO) *"apakah masih ada sabu-sabu, ada yang mau membeli"* kemudian dijawab oleh saya *"ada"*;
- Bahwa dilakukan pembayaran secara langsung melalui transfer ke rekening atas nama Saudara Santi (DPO);
- Bahwa Harga yang harus saya bayarkan kepada Saudara Santi (DPO) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh sebab itu saya menyuruh Saksi Marhat untuk mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, saya menghubungi Saksi Marhat melalui handphone dengan aplikasi chat WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa mengatakan *"apakah kamu mau uang?"* kemudian Saksi Marhat jawab *"mau"*;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu Saksi Marhat bahwa Saksi Marhat harus mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Kota Banjarmasin kepada pembeli di daerah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menawarkan upah kepada Saksi Marhat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum memberikan upah tersebut kepada Saksi Marhat karena saya menjanjikan bahwa Saksi Marhat menerima upah tersebut jika Saksi Marhat sudah mendapatkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Marhat mau menerima tawaran dari saya untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sekitar pukul 17.00 WITA, saya memberikan kepada Saksi Marhat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di jembatan Jalan Pekapuran., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Marhat lalu menuju tempat tersebut kemudian Saksi Marhat melihat 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak diatas jembatan Jalan Pekapuran., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Marhat lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam dan langsung pergi dari tempat tersebut dimana

Halaman 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marhat menyimpannya didalam bagasi kecil bagian depan

sebelah kiri;

- Bahwa awalnya Saksi Marhat tidak tahu kemana akan mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena saya cuma memberikan nomor WhatsApp Saksi Firdaus Tarigan;
- Bahwa Saksi Marhat lalu menghubungi Saksi Firdaus Tarigan kemudian Saksi Firdaus Tarigan yang menentukan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan menentukan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di SPBU Jalan Gubernur Soebarjo., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi Marhat duluan yang sampai ditempat tersebut kemudian baru Saksi Firdaus Tarigan yang datang;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan kemudian mengatakan "mana barangnya" kemudian Saksi Marhat mengambil 1 (satu) kotak rokok U Bold warna hitam lalu diserahkan kepada Saksi Firdaus Tarigan;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan langsung menangkap Saksi Marhat kemudian ada anggota Polisi lainnya yang bersembunyi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor milik Saksi Marhat;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Santi (DPO) berteman sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Santi (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Santi yang pertama dibulan Pebruari 2018 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WITA masing-masing dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih digunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan Polisi dan antara Terdakwa dengan Saksi Marhat;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hanya sebagai perantara yang memasarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Santi (DPO) kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Santi (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa peredaran dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian atau kesehatan;

Halaman 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya dengan nomor : 2617/NNF/2018, an.Marhat Als Lukman bin Rusli tanggal 20 Maret 2018, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :1319/2018/NNF seperti tersebut dalam dalam (I) benar Kristal Metamfetamina termasuk dalam daftar golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Surat Keterangan pemeriksaan bebas narkoba Nomor : 0306/SKPN/RSDI/208, atas nama Husin Fauzi Als Abah Zaidan Bin Hadi, dengan pemeriksaan tidak terindikasi narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat
2. Setiap Orang ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa unsur permufakatan jahat merupakan suatu kejahatan untuk melakukan sesuatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Haris Saputra dan saksi Firdaus Tarigan ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, yang mana saksi Firdaus Tarigan dan saksi Haris Saputra menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Firdaus Tarigan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 WITA di depan Pom Bensin Landasan Ulin yang beralamat di Jalan A. Yani., KM.24., Landasan Ulin., Kelurahan Landasan Ulin Tengah., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru, Awalnya setelah mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan mengedarkan sediaan narkoba jenis sabu-sabu Kemudian saksi Haris Saputra dan Saksi Firdaus Tarigan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa atas informasi yang didapatkan, pada saat itu Tidak langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi Firdaus Tarigan melakukan *undercover* (penyamaran) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa, saat itu Saksi Firdaus Tarigan melakukan *undercover* (penyamaran) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Firdaus Tarigan memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Firdaus Tarigan bahwa 1 (paket) narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga mengantar paket narkoba jenis sabu-sabu adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Firdaus Tarigan melakukan pembayaran dengan cara bertemu langsung dimana setelah Saksi Firdaus Tarigan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut baru kemudian Saksi Firdaus Tarigan memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) tersebut kepada Terdakwa, Saksi Firdaus Tarigan Tidak langsung melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa tetapi menunggu kabar dari Terdakwa dan sekitar pukul 19.40 WITA, Saksi Firdaus dihubungi oleh Saksi Marhat, Saksi Marhat adalah orang suruhan Terdakwa yang mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Firdaus Tarigan, dan Saksi Marhat mengatakan sudah menunggu Saksi Firdaus Tarigan di SPBU Jalan Gubernur Soebarjo., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru, Sebelum sampai ditempat tersebut, saksi haris Saputra dan Polisi lainnya bersembunyi sedangkan Saksi Firdaus Tarigan bertemu dengan Saksi Marhat yang sebelumnya Saksi Marhat memberitahu ciri-cirinya yaitu menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DA 6013 CB warna hitam, Saksi Firdaus Tarigan menanyakan "dimana sabu-sabunya" kepada Saksi Marhat kemudian Saksi Marhat kemudian mengambil 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam yang disimpan didalam bagasi kecil bagian depan sebelah kiri dan menyerahkan kepada Saksi Firdaus Tarigan akan tetapi Saksi Firdaus Tarigan belum menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Marhat tetapi setelah Saksi Firdaus Tarigan menerima 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam kemudian saksi Firdaus dan Polisi lainnya menangkap Saksi Marhat, Isi 1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang dipakai oleh Saksi Marhat, ada Saksi Firdaus tarigan dan saksi Haris Saputra yang melihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang dipakai oleh Saksi Marhat, Yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Marhat tidak ada selain

Halaman 40 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak rokok U Mild warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Marhat mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, Saksi Marhat tidak menjual kembali tetapi Saksi Marhat sebagai kurir yang mengambil dari Saudara Santi dan mengantar pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, Saksi Firdaus Tarigan memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan kurir Saksi Marhat sebanyak 1 (satu) gram, Kemudian saksi dan Saksi Firdaus Tarigan memerintahkan kepada Saksi Marhat untuk menghubungi Terdakwa dimana keberadaan Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Marhat akan menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Marhat berhasil menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berada di SPBU depan Jalan Golf Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru, saksi haris Saputra dan Saksi Firdaus Tarigan langsung menuju ke SPBU depan Jalan Golf Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru, saksi haris Saputra dan Saksi Firdaus Tarigan berhasil menangkap Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Santi di Banjarmasin dan Saudara Santi belum berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa dan Saudara Santi (DPO) berteman sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Santi (DPO) sudah 3 (tiga) kali, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Santi yang pertama dibulan Pebruari 2018 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WITA masing-masing dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah), setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa, Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna

Halaman 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih digunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Firdaus Tarigan dan antara Terdakwa dengan Saksi Marhat, antara Terdakwa kenal dengan Saksi Marhat sudah 3 (tiga) bulan menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hanya sebagai perantara yang memesankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Santi (DPO) kepada calon pembeli ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian fakta hukum diatas Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi Marhat, maka Majelis Hakim akan membuktikan lagi permufakatan jahat tindak pidana yang dilakukan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terepenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Halaman 42 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa **Terdakwa HUSIN FAUZI alis ABAH ZAIDAH**

Bin ABDUL HADI ditetapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi Haris Saputra dan saksi Firdaus Tarigan dan pengakuan Terdakwa di persidangan menerangkan sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, semua barang bukti tersebut punya Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa peredaran dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu melanggar Undang-Undang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan, Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian atau kesehatan, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat, yang saksi Marhat ketahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya dengan nomor : 2617/NNF/2018, an. Marhat Als .Lukman bin Rusli tanggal 20 Maret 2018 , dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :1319/2018/NNF seperti tersebut dalam dalam (I) benar Kristal Metamfetamina termasuk dalam daftar golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Keterangan pemeriksaan bebas narkoba Nomor :0306/SKPN/RSDI/208, atas nama Husin Fauzi Als Abah Zaidan Bin Hadi, dengan pemeriksaan tidak terindikasi narkoba ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur pasal diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa yang akan dibeli oleh saksi Firdaus Tarigan kemudian ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polres Banjarbaru dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa tidak ada memiliki

Halaman 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tidak digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan pekerjaan di bidang kefarmasian/kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum bahwa saksi Marhat ketahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, hubungan saksi Marhat dijadikan Saksi dalam perkara ini karena saksi yang mengantar pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa kepada Saksi Firdaus Tarigan, saksi Marhat juga ditangkap dalam perkara yang sama, saksi Marhat ditangkap seorang diri selanjutnya baru Terdakwa ditangkap, saksi Marhat ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekira pukul 20.00 WITA., didepan SPBU Liang Anggang di Jalan Gubernur Soebarjo., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru, Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saya adalah 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Bold warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Spin dengan Nomor Polisi DA 6013 CB warna hitam, saksi Marhat kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan yang lalu, adapun Pekerjaan saksi Marhat adalah mengantar material bahan bangunan, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah security TV kabel , saksi Marhat juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Marhat dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan aplikasi chat WhatsApp, Terdakwa mengatakan “apakah kamu mau uang?” kemudian saya jawab “mau”; Terdakwa kemudian memberitahu saksi Marhat bahwa saksi Marhat harus mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Kota Banjarmasin kepada pembeli di daerah Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa menawarkan upah kepada saksi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa belum memberikan upah tersebut kepada saya karena Terdakwa menjanjikan saksi Marhat menerima upah tersebut jika saya sudah mendapatkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Marhat mau menerima tawaran dari Terdakwa untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu-sabu, saksi Marhat Sekitar pukul 17.00 WITA, diberitahu oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di jembatan Jalan Pekapuran., Kota Banjarmasin, saksi Marhat lalu menuju tempat tersebut kemudian saya melihat 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak diatas jembatan Jalan Pekapuran., Kota Banjarmasin, saksi Marhat lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam dan langsung pergi dari tempat tersebut dimana saya menyimpannya didalam bagasi kecil bagian depan sebelah kiri, Awalnya saksi Marhat tidak tahu kemana akan mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena saya cuma dikasih nomor WhatsApp Saksi Firdaus Tarigan, saksi Marhat lalu menghubungi Saksi Firdaus Tarigan kemudian Saksi Firdaus Tarigan yang menentukan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, Saksi Firdaus Tarigan menentukan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di SPBU Jalan Gubernur Soebarjo., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru, saksi Marhat duluan yang sampai ditempat tersebut

Halaman 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian baru Saksi Firdaus Tarigan yang datang, Saksi Firdaus Tarigan kemudian mengatakan “mana barangnya” kemudian saksi mengambil 1 (satu) kotak rokok U Bold warna hitam lalu diserahkan kepada Saksi Firdaus Tarigan, selanjutnya Saksi Firdaus Tarigan langsung menangkap saya kemudian ada anggota Polisi lainnya yang bersembunyi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor milik saksi Marhat, dan saksi Marhat baru pertama kali mengambil dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, Saksi Marhat tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Marhat tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu-sabu yang diambil oleh saya karena saya hanya mengetahui upah saksi Marhat saja untuk mengambil dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang, Terdakwa mengetahui bahwa peredaran dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu melanggar Undang-Undang, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan, Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian atau kesehatan, Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat, saksi Marhat mengetahui kapan Terdakwa ditangkap karena setelah saya ditangkap baru Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa : 1 buah HP merk Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas , Majelis Hakim berpendapat saat terdakwa ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I , dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair

Halaman 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsider melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat
2. Setiap Orang ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dan dipertimbangkan unsur ini dalam dakwaan Primair dan telah terepenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsider, dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dan dipertimbangkan unsur ini dalam dakwaan Primair dan telah terepenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsider, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 .Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dan dipertimbangkan unsur ini dalam dakwaan Primair dan telah terepenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsider, dengan demikian tanpa hak telah terpenuhi



menurut hukum;

**Ad.4.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 20.30 WITA didepan Pom Bensin Landasan Ulin yang beralamat di Jalan A. Yani., KM. 24., Landasan Ulin., Kelurahan Landasan Ulin Tengah., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, badan, pakaian, tempat tinggal, tempat tertutup lainnya milik terdakwa, ada Saksi yang melihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa ditangkap seorang diri, Terdakwa bukan target operasi tetapi dari pengembangan perkara atas nama Saksi Marhat, Saksi Marhat adalah orang yang Terdakwa suruh untuk mengambil dan mengantar pesanan narkotika jenis sabu-sabu, Awal mulanya terdakwa dihubungi oleh seseorang pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WITA melalui chat WhatsApp, Isi chat WhatsApp tersebut menyatakan akan memesan narkotika 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menulis chat WhatsApp bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang transportasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Firdaus Tarigan menyanggupi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa lalu menghubungi Saudara Santi dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, Saudara Santi adalah teman Terdakwa, Saudara Santi tidak berhasil ditangkap dalam perkara ini dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa kenal dengan Saudara Santi (DPO) sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap, Terdakwa mengatakan kepada Saudara Santi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) *"apakah masih ada sabu-sabu, ada yang mau membeli"* kemudian dijawab oleh saya *"ada"*, dilakukan pembayaran secara langsung melalui transfer ke rekening atas nama Saudara Santi (DPO), Harga yang harus saya bayarkan kepada Saudara Santi (DPO) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), oleh sebab itu Terdakwa menyuruh Saksi Marhat untuk mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu, awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, saya menghubungi Saksi Marhat melalui handphone dengan aplikasi chat WhatsApp, Terdakwa mengatakan *"apakah kamu mau uang?"* kemudian Saksi Marhat jawab *"mau"*, Terdakwa kemudian memberitahu Saksi Marhat bahwa Saksi Marhat harus mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Kota Banjarmasin kepada pembeli di daerah Kota Banjarbaru, Terdakwa menawarkan upah kepada Saksi Marhat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa belum memberikan upah tersebut kepada Saksi Marhat karena saya menjanjikan bahwa Saksi Marhat menerima upah tersebut jika Saksi Marhat sudah mendapatkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Marhat mau menerima tawaran dari saya untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu-sabu, Sekitar pukul 17.00 WITA, saya memberikan kepada Saksi Marhat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di jembatan Jalan Pekapuran., Kota Banjarmasin, Saksi Marhat lalu menuju tempat tersebut kemudian Saksi Marhat melihat 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak diatas jembatan Jalan Pekapuran., Kota Banjarmasin, Saksi Marhat lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam dan langsung pergi dari tempat tersebut dimana Saksi Marhat menyimpannya didalam bagasi kecil bagian depan sebelah kiri, awalnya Saksi Marhat tidak tahu kemana akan mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena saya cuma memberikan nomor WhatsApp Saksi Firdaus Tarigan, Saksi Marhat lalu menghubungi Saksi Firdaus Tarigan kemudian Saksi Firdaus Tarigan yang menentukan tempat untuk transaksi

Halaman 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba jenis sabu-sabu, Saksi Firdaus Tarigan menentukan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di SPBU Jalan Gubernur Soebarjo., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru, Saksi Marhat duluan yang sampai ditempat tersebut kemudian baru Saksi Firdaus Tarigan yang datang, Saksi Firdaus Tarigan kemudian mengatakan "mana barangnya" kemudian Saksi Marhat mengambil 1 (satu) kotak rokok U Bold warna hitam lalu diserahkan kepada Saksi Firdaus Tarigan, Saksi Firdaus Tarigan langsung menangkap Saksi Marhat kemudian ada anggota Polisi lainnya yang bersembunyi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor milik Saksi Marhat, terdakwa dan Saudara Santi (DPO) berteman sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Santi (DPO) sudah 3 (tiga) kali, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Santi yang pertama dibulan Pebruari 2018 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WITA masing-masing dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa dan Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan Polisi dan antara Terdakwa dengan Saksi Marhat, Terdakwa sebagai perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hanya sebagai perantara yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Santi (DPO) kepada calon pembeli, Terdakwa menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2018 Keuntungan Terdakwa menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa selalu mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Santi (DPO) untuk dijual kembali, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terdakwa telah menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dari Berita Acara, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi tindak pidana dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya telah dilarang oleh undang-undang karena dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya

Halaman 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1(satu) buah HP merk Xiaomi warna putih adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya agar tidak disalah gunakan maka akan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Tingkah laku Terdakwa selama persidangan berlaku sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan



perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HUSIN FAUZI Als ABAH ZIDAN Bin ABDUL HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HUSIN FAUZI Als ABAH ZIDAN Bin ABDUL HADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR., S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, WILGANIA AMMERILIA., S.H., dan RECHTIKA DIANITA., S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota diatas, dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S .H., M. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh MUHAMAD INDRA, S. H., Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILGANIA AMMERILIA., S.H

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M. H.

RECHTIKA DIANITA., S. H., M. H

Panitera Pengganti

AYU REVINA OCTAVIA., S.T., S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)